ARTIKEL

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013-2017

Oleh :

YUNITA INDRIYANI

NPM : 14.1.02.01.0071

Dibimbing oleh :

1. **Badrus Zaman, S.E, M.Ak**
2. **Andy Kurniawan, S.E., M. Ak**

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

UN PGRI KEDIRI

2018

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap	: YUNITA INDRIYANI
NPM	: 14.1.02.01.0071
Telepon/HP	: 085334846906
Alamat Surel (Email)	: yunitaindriyani91@gmail.com
Judul Artikel	: ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP *PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN* TRENGGALEK TAHUN 2013-2017
Fakultas – Program Studi	: Ekonomi - Akuntansi
Nama Perguruan Tinggi	: UN PGRI Kediri
Alamat Perguruan Tinggi	: Jalan. K.H. Achmad Dahlan 76 Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa:

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,		Kediri,30 Juli 2018
Pembimbing I,	Pembimbing II,	Penulis,
Badrus Zaman, S.E, M.Ak	**Andy Kurniawan, S.E., M Ak**	**Yunita Indriyani**
NIDN. 0730036503	NIDN. 0719128604	NPM. 14.1.02.01.0071

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013-2017

Yunita Indriyani
NPM: 14.1.02.01.0071
Ekonomi – Akuntansi
Emsil: yunitaindriyani91@gmail.com
Nama Dosen Pembimbing:
Badrus Zaman, S.E, M. Ak
Andy Kurniawan, S.E., M. Ak
UIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode dokumentasi berupa laporan keuangan Kabupaten Trenggalek. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan efektifitas pajak parkir Pemerintahan Kabupaten Trenggalek mendapakan nilai masing-masing dari tahun 2013-2017 yaitu sebesar109,52%, 110,16%, 112,46%, 94,38%, dan 87,85% Maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2013, 2014, dan 2015 masuk kedalam kategori sangat efektif, tahun 2016 masuk dalam kategori efektif dan tahun 2017 masuk kedalam kategori cukup efektif. Kontribusi pajak parkir Pemerintahan Kabupaten Trenggalek mendapakan nilai masing-masing dari tahun 2013-2017 yaitu sebesar 3,54%, 2,70%, 2,51%, 2,16%, dan 3,22% nilai tersebut masuk pada rentang nilai 0,00%-10% maka masuk dalam kategori kontribusi sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Trenggalek

KATA KUNCI: Efektivitas, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memperlihatkan adanya upaya untuk memperkuat struktur keuangan daerah yang dimaksud untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan jumlah kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya, di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah .

Pembentukan daerah otonom dimaksudkan untuk daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, maka untuk kelancaran roda pemerintahan sangat tergantung kepada kemampuan daerah untuk menggali serta memanfaatkan segala potensi sebagai sumber keuangan yang ada di daerahnya.

Beragam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh Negara melalui pembangunan nasional. Untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam membiayai berbagai keperluannya pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana pembangunan tersebut salah satunya diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak sebagai sumber yang sangat penting dalam memenuhi dan menunjang kebutuhan negara. Oleh karena itu, untuk melancarkan penerimaan pajak perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak.

Kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakat yang berkembang akan membawa dampak terhadap pajak suatu daerah, sehingga pajak memiliki sifat yang dinamis. Peningkatan penerimaan, perbaikan, dan perubahan mendasar dalam perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan

dari waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan atau perbaikan kinerja baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar efisien. Sehingga diharapkan potensi penerimaan pajak yang tersedia berasaskan keadilan sosial itu dapat dipungut secara optimal.

Penerimaan pajak adalah penerimaan dalam negeri yang paling aman dan handal, karena bersifat fleksibel terhadap pendapatan negara dan menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mengatur perekonomian yang mudah untuk dipengaruhi kondisinya.

Kontribusi penerimaan pajak di beberapa daerah mulai terlihat meningkat sejak beberapa tahun belakangan ini. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kebijakan-kebijakan baru mengenai perpajakan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk masing-masing daerah untuk pembangunan daerah. Dan penerimaan PAD itu sendiri berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan jenis Pajak Kabupaten atau Kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pemerintah Daerah dalam bidang perpajakan memungut Pajak Daerah sebagai sumber penerimaan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan membiayai penyelenggaraan pemerintah. Pajak parkir merupakan salah satu sumber PAD yang sangat potensial, yang bersumber dari pajak daerah harus terus diupayakan agar terealisasikan secara efektif dan maksimal. Pajak

parkir di kota Trenggalek menjadi salah satu andalan pajak daerah tak lain disebabkan karena perkembangan infrastrukutur khususnya Kota Trenggalek.

Kebijakan Pajak Parkir di Kabupaten Trenggalek merupakan upaya pemerintah daerah untuk memperoleh dana yang berkaitan dengan tugas pemerintah dan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan Pajak Parkir di Kabupaten Trenggalek merupakan bentuk kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai beberapa tujuan yang berkiatan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak parkir diharapkan dapat memiliki peran dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sebagaimana diketahui bahwa parkir adalah jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling menunjang penghasilan penerimaan daerah.

Potensi pajak daerah yang ada di Kabupaten Trenggalek sangat besar, salah satunya adalah potensi penerimaan Pajak Parkir. Perkembangan pembangunan Kabupaten Trenggalek sangat pesat, hal ini menyebabkan semakin bertambahnya penggunaan kendaraan bermotor yang berdampak pada keberadaan lahan sebagai fasilitas parkir. Maka pajak parkir seharusnya memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek. Begitu juga dengan efektivitas pajak daerah akan dikatakan efektif jika proses kegiatan dicapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dan selisih yang sedikit antara potensi pajak daerah dengan pendapatan yang diterima dari pajak daerah tersebut.

Dengan banyaknya potensi wisata yang ada di Kabupaten Trenggalek diharapkan mampu meningkatkan industri perparkiran baik yang dikelola swasta maupun pemerintah. Dengan adanya tempat perbelanjaan, hiburan, dan sebagainya juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan parkir yang menyediakan jasa parkir.

Hasil penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Malombeke (2016) dengan judul Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Minahasa Utara, bahwa target pemungutan Pajak Parkir yang telah di tetapkan DISHUB sudah tepat, sehingga pengrealisasian akan Pajak

Parkir berjalan dengan efektif. Kriteria efektivitas penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Pusung dkk (2015) yang menunjukkan efektivitas penerimaan Pajak Parkir di Kota Manado sudah sangat baik dengan rata-rata pencapaian 110,80% untuk 5 tahun terakhir. Sehingga diharapkan pada tahun selanjutnya, Pimpinan DISPENDA dapat memaksimalkan realisasi Pajak Parkir melalui pendatapan dan sosialisasi pada Wajib Pajak.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Kesek (2013) Kota Manado menungkapkan bahwa setiap tahun target dan realisasi penerimaan Pajak Parkir meningkat dengan tingkat efektivitas dan besarnya kontribusi yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi Pajak Parkir terjadi tahun 2012 sebesar 155,89% dan terendah tahun 2010 sebesar 69,14%. Secara keseluruhan, kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih sangat kurang selama tahun 2009-2012 dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,65%. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Chomsatu dkk (2016) menunjukkan bahwa efektivitas Pajak Parkir di Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam kriteria yang sangat efektif. Berlakunya pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Sukoharjo dimulai tahun 2012. Di tahun 2012 realisasi Pajak Parkir sebesar 127,56%, ditahun 2013 mengalami sedikit penurunan menjadi 127,51%, dan di tahun 2014 mengalami kenaikan mencapai 264,18%.

Selain penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Mosal (2013) di Kota Manado menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Parkir tahun 2008-2012 bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi Pajak Parkir terjadi tahun 2011, dan terendah tahun 2009. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Parkir tahun 2008-2012 memberikan kontribusi yang kurang terhadap PAD. Persentase kontribusi Pajak Parkir terbesar tahun 2011 dan terendah tahun 2009. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Butarbutar (2014) menunjukkan bahwa Pajak Parkir mempunyai kontribusi terhadap pajak daerah. Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Total kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD kota Tomohon sebesar 0.080% sehingga Pajak Parkir memiliki peranan tersendiri dalam pembangunan kota Tomohon.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul "ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013-2017"

II. METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional Variabel

1. Pajak Parkir

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mendefinisikan Pajak Parkir sebagai berikut :

> Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 angka 18 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

> Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunkan untuk modal dasar pemerintah daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

B. Teknik dan Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013:13),

> Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postositivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakana instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Data Kuantitatif berupa Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir yang di peroleh dari objek penelitian, yaitu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2017.

2. Teknik Penelitian

Teknik penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Kuncoro (2009:12) dalam Pusung (2015) "Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang tujuannya untuk menyiapkan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji". Tujuan dalam penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktua dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diteliti.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini, tempat yang dijadikan objek penelitian adalah Badan Keuangan Daerah Trenggalek. Alamat di Jl. Sunan Kalijogo No.2 Trenggalek (0355) 797595.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Februari sampai dengan Juni 2018.

D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu (Sanusi, 2013:104) :

a. Data primer
   Data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti, dan memperolehnya dengan melakukan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal.
b. Data skunder
   Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.

2. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi Langsung

Teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Penelitian ini dilakukan langsung pada Badan Keuangan Daerah Trenggalek.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan studi literatur terkait yang berhubungan dengan tema penelitian.

Menurut Sugiyono (2013:329) dokumentasi didefinisikan sebagai berikut:

> .Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian.

Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian seperti total PAD dan penerimaan pajak parkir yang berasal dari arsip laporan keungan pertanggungjwaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013-2017.

E. Teknik Analisis data

1. Analisis Kuantitatif

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode kuantitatif dengan data sekunder yang dilakukan untuk mengukur suatu fenomena penelitian dengan menggunakan indikator rasio keuangan daerah, yang digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme penerimaan pajak parkir Kabupaten Trenggalek.

Adapaun langkah menganaisis data adalah sebagai berikut :

a. Mencari data target pajak parkir
b. Mencari data realisasi pajak parkir
c. Menghitung pertumbuhan pajak parkir
d. Menghitung efektivitas pajak parkir

   Besarnya peningkatan efektivitas pajak parkir dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Efektifitas } \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Target Penerimaan Pajak Parkir}} x\ 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2011:170) dalam Kesek (2013)

e. Menghitung kontribusi pajak parkir

   Kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$Kontribusi \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Parkir}{Penerimaan\ Pendapatan\ Asli\ Daerah} x\ 100\%$$

Sumber : Halim (2004:163) dalam Kesek (2013)

f. Menganalisis perbandingana antara realisasi dan target pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi pajak parkir.

Untuk menganalisis apakah suatu pemungutan pajak dikatakatn

efektif dan memiliki kontribusi harus diperlukan suatu kriteria sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan dan kintribusi suatu pajak. Maka kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Klasifikasi Efektivitas Pajak Daerah

Presentase Efektivitas	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
91%-100%	Efektif
81%-90%	Cukup Efektif
61%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri. Kemendagri No.690.900.327 Tahun 2005

Tabel 2.2

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
11%-20%	Kurang
21%-30%	Sedang
31%-40%	Cukup Baik
41%-50%	Baik
Nilai Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM

2. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh instansi berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya untuk diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan distribusi data dari variabel yang diteliti sekaligus mengukur sejauh mana tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan

Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Trenggalek sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu kabupaten atau kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Trenggalek yang berjarak 180 km dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Trenggalek dengan luas wilayah 126.140 Ha, dimana 2/3 bagian luasnya merupakan tanah pegunungan. Sedangkan luas laut 4 mil dari daratan adalah 711,17 km. Jumlah penduduk tahun 2014 sebanyak 818.797 jiwa terdiri dari 50,34% laki-laki dan 49.66

% wanita, dengan kepadatan penduduk 649 jiwa/km2. Dari sisi pendidikan tercatat jumlah fasilitas pendidikan SD, SLTP, SLTA masing–masing sejumlah 442,78, dan 45 buah.

Dengan kondisi geografis kabupaten Trenggalek otomatis mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Dengan kondisi 2/3 wilayah Kabupaten Trenggalek adalah pengunungan maka sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah bertani atau berladang. Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai bermata pencaharian nelayan dan pedagang.

Di Kabupaten Trenggalek banyak terdapat tempat wisata. Inilah salah satu sektor yang menggerakkan perekonomian masyarakat ternggalek. Selain itu dari tempat wisata merupakan salah satu sumber pendapatan melalui pajak dan retribusi yang dapat menyumbang pendapatan asli daerah.

Salain itu Kabupaten Trenggalek juga penghasil berbagai hasil hutan dan pertambangan yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah yang dapat menyumbang pendapatan asli daerah.

B. Deskripsi Data

1. Pendapatan Asli Daerah.

Sumber pendapatan asli daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untu pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanannya bisa dapat dipaksakan. Berikut dibawah ini tabel 4.1 menampilkan data pajak daerah Kapupaten Trenggalek dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 3.1

Pajak Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2017

NO	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	2013	Rp.9.183.000.000,00	Rp.10.930.561.912,95
2	2014	Rp.20.253.120.000,00	Rp.22.945.799.431,75
3	2015	Rp.21.820.700.000,00	Rp.24.294.430.023,00
4	2016	Rp.24.347.481.000,00	Rp.27.137.030.740,59
5	2017	Rp.28.427.051.500,00	Rp.32.037.072.827,72
Rata-rata		Rp.20.806.270.500,00	Rp.23.468.978.987,20

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Dari tabel 3.1 di atas dapat menunjukan bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 pajak daerah kabupaten Trenggalek selalu mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi yaitu dari tahun 2013 ke tahun 2014 yaitu mencapai 11.070.120.000,00 dan peningkatan terendah yaitu dari tahun 2014 ke tahun 2015 yaitu sebesar 1.567.580.000,00. Selain itu apabila dibandingkan dengan rencana anggaran dan realisasi selalu lebih besar realisasi. Ini menunjukkan bahwa kinerja perpajakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah baik.

b. Retribusi daerah

Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Berikut tabel 3.2 menampilkan data retribusi daerah Kapupaten Trenggalek dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 3.2
Retribusi Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2017

NO	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	2013	Rp.27.291.550.000,00	Rp.25.757.640.217,26
2	2014	Rp.32.514.538.919,00	Rp.32.332.499.189,00
3	2015	Rp.23.731.798.557,00	Rp.25.330.219.892,00
4	2016	Rp.17.567.794.500,00	Rp.16.332.361.143,00
5	2017	Rp.19.417.997.321,00	Rp.17.292.882.725,00
Rata-rata		Rp.24.104.735.859,40	Rp.23.409.120.633,25

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Dari tabel 3.2 menunjukkan bahwa retribusi daerah Kabupaten Trenggalek mengalami fluktuatif. Ini menunjukkan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah dari tahun ketahun selalu berubah-rubah.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik

perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan dareah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah. Berikut dibawah ini tabel 3.3 menampilkan data hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kapupaten Trenggalek dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 3.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kapupaten Trenggalek dari tahun 2013 - 2017

NO	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	2013	Rp.4.263.853.000,00	Rp.3.814.941.319,68
2	2014	Rp.4.049.220.000,00	Rp.4.064.401.043,52
3	2015	Rp.4.200.348.625,00	Rp.4.238.212.994,52
4	2016	Rp.4.412.832.126,00	Rp.4.412.832.126,00
5	2017	Rp.4.679.615.000,00	Rp.4.557.686.916,48
Rata-rata		Rp.4.321.173.750,20	Rp.4.217.614.880,04

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Dari tabel 3.3 menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan nilainya sangat stabil peningkatan ataupun penurunannya berflutuatif cukup kecil.

d. Pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan asli daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegitan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Berikut dibawah ini tabel 3.4 menampilkan data pendapatan asli daerah yang sah Kapupaten Trenggalek dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 3.4

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kapupaten Trenggalek dari tahun 2013 - 2017

NO	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	2013	Rp.44.684.983.962,00	Rp.37.296.374.696,22
2	2014	Rp.62.746.826.682,00	Rp.73.668.369.667,60
3	2015	Rp.85.425.438.491,00	Rp.101.391.471.989,30
4	2016	Rp.119.102.133.574,00	Rp.134.292.067.699,45
5	2017	Rp.192.220.064.221,00	Rp.198.837.210.208,92
Rata-rata		Rp.100.835.889.386,00	Rp.109.097.098.852,30

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Dari tabel 3.4 menunjukan bahwa Pendapatan asli daerah

yang sah Pemerintah Kabupaten Trenggalek dari tahun ke-tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Selain itu antara rencana anggaran dan realisasi hanya pada tahun 2013 yang nilainya antara rencana anggaran dan realisasi lebih kecil realisasinya. Pada tahun-tahun berikutnya antara rencana aggaran dan reaslisasi selalu lebih besar realisasinya.

2. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Berikut dibawah ini tabel 3.5 menampilkan data rencana anggaran dan realisasi pajak parkir Kapupaten Trenggalek dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 3.5

Data Pajak Parkir Kapupaten Trenggalek dari tahun 2013 - 2017

NO	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	2013	Rp.2.765.000.000,00	Rp.3.028.499.500,00
2	2014	Rp.2.911.042.000,00	Rp.3.206.884.000,00
3	2015	Rp.3.027.545.500,00	Rp.3.404.962.000,00
4	2016	Rp.3.800.000.000,00	Rp.3.586.674.000,00
5	2017	Rp.4.220.000.000,00	Rp.3.707.518.000,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Rencana anggaran dan realisasi pajak parkir

Rencana anggaran dan realisasi adalah membandingkan antara rencana anggaran pendapatan pajak parkir dan realisasi pendapatan pajak parkir. Berikut dibawah ini tabel 3.5 menampilkan data rencana anggaran dan realisasi pajak parkir Kapupaten Trenggalek dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Dari tabel 3.5 menunjukkan bahwa dari tahun ke- tahun realisasi penerimaan pajak parkir selalu mengalami peningkatan. Tetapi apabila dilihat dari segi rencana anggaran dan realisasi pada tahun 2016 dan tahun 2017 pendapatan pajak parkir tidak sesuai dengan rencana anggaran yang direncanakan yaitu realisasi lebih kecil dari rencana angaran.

2. Pertumbuhan Pajak Parkir

Pertumbuhan pajak parkir adalah menghitung seberapa besar kenaikan atau penurunan pajak

parkir dari tahun t ke tahun t+1. Berikut dibawah ini ditampilkan contoh menghitung pertumbuhan pajak parkir (PPP) tahun 2013:

$$PPP = \frac{Pajak\ Tahun_t - Pajak\ Tahun_{t-1}}{Pajak\ Tahun_{t-1}} X\ 100\%$$

$$PPP = \frac{3.028.499.500 - 2.867.342.500}{2.867.342.500} X\ 100\% = 5{,}62\%$$

Berikut dibawah ini tabel 3.6 menampilkan data Pertumbuhan pajak parkir Kapupaten Trenggalek dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 3.6

Pertumbuhan Pajak Parkir Kabupaten Trenggalek dari Tahun 2013-2017

NO	Tahun	Pertumbuhan
1	2013	5,62%
2	2014	5,89%
3	2015	6,17%
4	2016	5,33%
5	2017	3,36%

Sumber: Data di olah peneliti

Dari tabel 3.6 diatas menunjukan bahwa pada tiga tahun pertama yaitu dari tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015 selalu mengalami peningkatan. Nilainya berturut-turut sebagai berikut 5,62%, 5,89%, dan 6,17%. Tetapi pada tahun 2016 dan tahun 2017 selalu mengalami penurunan yaitu nilainya masing-masing 5,33% dan 3,36%..

3. Efektifitas pajak parkir

Efektifitas pajak parkir adalah membandingkan antara realisasi dan target penerimaan pajak parkir. Berikut dibawah ini contoh perhitungan efektifitas pajak parkir tahun 2013 sebagai berikut:

$$Efektifitas\ \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Parkir}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ Parkir} x100\%$$

$$Efektifitas = \frac{3.028.499.500}{2.765.000.000} x\ 100\% = 109{,}52\%$$

Berikut dibawah ini tabel 3.7 tabel efektivitas pajak parkir Kabupaten Trenggalek dari tahun 2013- tahun 2017.

Tabel 3.6

Efektifitas Pajak Parkir Kabupaten Trenggalek dari Tahun 2013-2017

NO	Tahun	Efektifitas
1	2013	109,52%
2	2014	110,16%
3	2015	112,46%
4	2016	94,38%
5	2017	87,85%

Sumber: Data di olah peneliti

Berdasarkan tabel 3.6 diatas menunjukan bahwa pada tahun 2013-2015 nilai efektifitas diatas 100%. Tetapi pada tahun 2016 dan 2017 terus mengalami penurunan.

Untuk menganalisis apakah suatu pemungutan pajak dikatakatn efektif dan memiliki kontribusi harus diperlukan suatu kriteria sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan dan kintribusi suatu pajak. Maka kriteria yang digunakan untuk penilaian ditunjukkan tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7

Klasifikasi Efektivitas Pajak Daerah

Presentase Efektivitas	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
91%-100%	Efektif
81%-90%	Cukup Efektif
61%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri. Kemendagri No.690.900.327 Tahun 2005

Untuk mengetahui bagaimana efektifitas antara realisasi dengan perencanaan penerimaan pajak maka hasil perhitungan efektifitas dibandingkan dengan kriteria penilaian. Untuk tahun 2013-2015 efektifitas penerimaan pajak parkir Pemerintahan Kabupaten Trenggalek dikategorikan sangat efektit. Ini dibuktikan dari hasil perhitungan nilai efektifitas penerimaan pajak parkir Pemeritahan Kabupaten Trenggalek yang nilainya masing-masing dari tahun 2013-2015 yaitu 109,52%, 110,16%, dan 112,46% lebih besar dari 100% maka bisa dikategorikan efektifitas penerimaan pajak parkir Pemerintahan Kabupaten Trenggalek sangat Efektif. Untuk tahun 2016 hasil perhitungan nilai efektifitas sebesar 94,38% masuk dalam kategori efektif dan untuk tahun 2017 hasil perhitungan nilai efektifitas sebesar 87,85% masuk dalam kategori cukup efektif.

4. Kontribusi pajak parkir

Kontribusi pajak adalah membandingkan antara realisasi penerimaan pajak parkir dengan pendapatan asli daerah. Berikut dibawah ini contoh menghitung kontribusi pajak parkir tahun 2013 sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} x\ 100\%$$

$$\text{Kontribusi} \frac{3.028.499.500}{85.423.386.952} x\ 100\% = 3{,}54\%$$

Berikut dibawah ini tabel 3.8 tabel kontribusi pajak parkir Kabupaten Trenggalek dari tahun 2013- tahun 2017.

Tabel 3.8

Kontribusi Pajak Parkir Kabupaten Trenggalek dari Tahun 2013- 2017

NO	Tahun	Kontribusi
1	2013	3,54%
2	2014	2,70%
3	2015	2,51%
4	2016	2.16%
5	2017	3,22%

Sumber: Data di olah peneliti

Untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah maka hasil perhitungan kontribusi

dibandingkan dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kemendagri No.690.900.327 Tahun 2005. Berikut dibawah ini tabel 3.9 tabel klasifikasi kriteria penilaian kontribusi.

Tabel 3.9

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
11%-20%	Kurang
21%-30%	Sedang
31%-40%	Cukup Baik
41%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri. Kemendagri No.690.900.327 Tahun 2005

Untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Pemerintahan Kabupaten Trenggalek maka hasil perhitungan kontribusi pajak parkir dengan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan Kemendagri No.690.900.327 Tahun 2005.

Hasil perhitungan kontribusi pajak daerah dengan pendapatan daerah Pemerintahan Kabupaten Trenggalek mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 masing-masing nilainya adalah 3,54%, 2,70%, 2,51%, 2,16%, dan 3,22% nilai tersebut masuk pada rentang nilai 0,00%-10% maka masuk dalam kategori sangat kurang. Artinya pajak parkir menyumbang untuk pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek sangat kecil.

D. Pembahasan

1. Efektivitas Pajak Parkir

Berdasarkan hasil perhitungan efektifitas pajak parkir Pemerintahan Kabupaten Trenggalek mendapakan nilai masing-masing dari tahun 2013-2017 yaitu sebesar 109,52%, 110,16%, 112,46%, 94,38%, dan 87,85% Makadapat disimpulkan bahwa pada tahun 2013-2015 masuk kedalam kategori sangat efektif, tahun 2016 masuk dalam kategori efektif dan tahun 2017 masuk kedalam kategori cukup efektif. Hasil ini mencerminkan bahwa antara rencana anggaran penerimaan pajak parkir dengan realisasi penerimaan parkir masuk dalam katergori sangat baik. Peningkatan Pajak Parkir disebabkan pariwisata Kabupaten Trenggalek dari tahun ke tahun

selalu meninggkat. Tetapi peningkatan ini pada tahun 2016 dan tahun 2017 tidak sesuai dengan target yang direncanakan pada tahun sebelumnya. Artinya pendapatan pajak parkir tidak sesuai dengan yang direncanakan

2. Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi pajak parkir Pemerintahan Kabupaten Trenggalek mendapakan nilai masing-masing dari tahun 2013-2017 yaitu sebesar 3,54%, 2,70%, 2,51%, 2,16%, dan 3,22% nilai tersebut masuk pada rentang nilai 0,00%-10% maka masuk dalam kategori sangat kurang. Hal ini mencerminkan pendapatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dari pajak parkir sangat kecil bila dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Jadi bisa disimpulkan bahwa pajak parkir Pemerintah Kabupaten Trenggalek sangat kecil kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

IV. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek dan untuk mengetahui besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek. Dari hasil perhitungan dan analisis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan efektifitas pajak parkir Pemerintahan Kabupaten Trenggalek mendapakan nilai masing-masing dari tahun 2013-2017 yaitu sebesar109,52%, 110,16%, 112,46%, 94,38%, dan 87,85% Maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2013, 2014, dan 2015 masuk kedalam kategori sangat efektif, tahun 2016 masuk dalam kategori efektif dan tahun 2017 masuk kedalam kategori cukup efektif.
2. Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi pajak parkir Pemerintahan Kabupaten

Trenggalek mendapakan nilai masing-masing dari tahun 2013-2017 yaitu sebesar 3,54%, 2,70%, 2,51%, 2,16%, dan 3,22% nilai tersebut masuk pada rentang nilai 0,00%-10% maka masuk dalam kategori kontribusi sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Trenggalek.

B. **Implikasi**

Berdasarkan simpulan di atas maka implikasi yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil perhitungan efektifitas pajak pakir menunjukan bahwa pada tahun 2013, 2014, dan 2015 sangat efektif artinya penerimaan pajak parkir pada tahun tersebut memiliki nilai lebih besar dari 100% dari target yang direncanakan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 efektifitas penerimaan pajak parkir masuk dalam kategori efektif karena memiliki nilai efektifitas 94,38% dari tager yang direncanakan. Dan pada tahun 2017 penerimaan pajak parkir masuk dalam kategori cukup efektif karena memiliki nilai efektifitas sebesar 87,85% dari target yang direncanakan tahun sebelumnya.

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis memperoleh hasil bahwa kontribusi penerimaan pajak pakir terhadap pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Trenggalek memiliki nilai sangat kurang. Ini disebabkan penerimaan pajak parkir pemerintah daerah kabupaten Trenggalek sangat kecil sehingga sumbangan terhadap pendapatan asli daerah juga sangat kurang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah Kabupaten

Trenggalek untuk dijadikan salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait penerimaan pajak parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Trenggalek.

C. **Saran**

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam hal penyusunan kebijakan untuk pengambilan keputusan terkait efektifitas penerimaan pajak pakir, dan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah dan dalam penyusunan kebijakian untuk memaksimaklkan pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Sanusi. 2013. *Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.

Butarbutar, T.E. 2014. *Analisa Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon.* Jurnal. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Emba*. Vol. 2 No.4 (2014) https://ejournal.unsrat.ac.id. Diakses pada 8 Oktober 2017. Hal 697-704.

Chomsatu, Yuli, dkk. 2016. *Analisa Efektivitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo*. Jurnal. Universitas Islam Batik Surakarta. ISSN: 2337-4349. https://publikasiilmmiah.ums.ac.id. Diakses pada 8 Desember 2017.

Damayanti, D.N. 2017. *Analisis Efektivitas dan Kontriubusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang*. Skripsi. Universitas Dian Nuswantoro. http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/21665. Diakses pada 8 Oktober 2017.

Hoesada, Jan. 2016. *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat

Jufrizen, 2013. *Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat-Pusat Perbelanjaan Kota Medan.* Jurnal. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol.13 No.1 April (2013). www.umsu.ac.id. Diakses pada 8 Desember 2017.

Kesek, F. 2013. *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.* Jurnal. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Emba*. Vol. 1 No.4 (2013) https://ejournal.unsrat.ac.id. Diakses pada 8 Desember 2017. Hal 1922-1933.

Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Edisi Kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Edisi Ketiga. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.

Malombeke, N. 2016. *Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Minahasa*

Utara. Jurnal. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Emba*. Vol. 4 No.1 (2016). https://ejournal.unsrat.ac.id. Diakses pada 8 Oktober 2017. Hal 645-655.

Mardiasmo, 2016. *Perpajakan.* Edisi Terbaru 2016. CV ANDI OFFSET. Yogyakarta.

Mosal, M.M. 2013. *Analisis Efektivitas. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado.* Jurnal. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Emba*. Vol.1 No.4 (2013). https://ejournal.unsrat.ac.id. Diakses pada 31 Agustus 2017. Hal 374-382.

Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Daerah Kota Trenggalek. 2012. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang *Pajak Daerah*. Trenggalek.

Pemerintah Republik Indonesia. 2000. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Daerah*. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.* Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.

Prabowo, A.A & Pusung, R.J. 2015. *Efektivitas dan Sistem Prosedur Penerimaan Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado.* Jurnal. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Emba*. Vol. 3. No.2 (2015). https://media.neliti.com. Diakses pada 8 Oktober 2017. Hal 417-427.

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga

Rachmat. 2010. *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung : CV PUSTAKA SETIA

Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Cetakan keempat. Rajawali Pers. Jakarta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung : Alfabeta.

Tampubolon, Karianton. 2017. *Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak. Jakarta* Barat : Permata Puri Media J.Topasz C2/16